

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah sumber penerimaan utama bagi negara, dan nilainya diprediksi akan naik setiap tahunnya. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada warga yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan dan keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak akan digunakan negara untuk membangun fasilitas maupun membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan dan lain – lain yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pajak juga merupakan hal yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara. Pajak sendiri menyumbang memberikan kontribusi hingga lebih dari 80% bagi pendapatan negara.

Dengan fakta bahwa salah satu pendapatan utama bagi pemerintah, pemerintah ialah pajak, maka pemerintah menginginkan agar para wajib pajak, baik pribadi ataupun badan yang ada di Indonesia membayar pajak sesuai dengan peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi pemerintah, tentu pendapatan pajak yang semakin besar dari semua sektor ekonomi akan menambah anggaran yang disiapkan untuk pembangunan, negara maupun daerah. Sedangkan untuk perusahaan, yang menginginkan laba yang besar ingin menekan biaya pajak yang dikeluarkan agar semakin kecil, karena biaya pajak dapat memangkas keuntungan perusahaan tersebut. Kondisi itu selaras dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan yang berperan sebagai *agent* dapat melakukan berbagai cara agar dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, salah satu caranya dengan melakukan praktik *tax avoidance* yang bisa menghasilkan tarif pajak yang lebih rendah. Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sendiri terkesan agak rumit, tetapi masih ditemukan celah (*loopholes*)

yang bisa digunakan oleh manajer agar perusahaan dapat membayar pajak dengan tarif pajak minimal. Riset Setia (2015) juga mengatakan bahwa keinginan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak bertentangan dengan perusahaan yang ingin membayar pajak sekecil mungkin agar dapat menghemat dan mendapatkan laba yang lebih besar. Prinsip berbeda yang dipegang dan dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan membuat perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Salah satu contoh permasalahan *tax avoidance* ialah pada saat PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT. TMMIN) pada tahun 2013 dispekulasikan melaksanakan praktik *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak menuding bahwa PT. TMMIN menyajikan harga jual sebesar Rp. 32,9 triliun. Akan tetapi, ketika Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi secara menyeluruh, ternyata nilai tersebut membengkak menjadi sebesar Rp. 34,9 triliun. Praktik *transfer pricing* yang dijalankan oleh PT. TMMIN adalah dengan cara menjual produk mobilnya ke anak perusahaan yang berlokasi di Singapura dengan harga jual yang lebih kecil dari *Cost of Goods Sold* (COGS). Hal tersebut membuat PT. TMMIN merugi dalam transaksi penjualan produk mobilnya. Akan tetapi hal tersebut dapat ditutupi dengan penjualan produk mobilnya di Indonesia. Tingkat penjualan mobil PT. TMMIN di Indonesia melebihi harga COGS sehingga PT. TMMIN mendapatkan omzet produksi meningkat, walaupun laba menjadi lebih rendah.

Suardana (2014) mengatakan bahwa *tax avoidance* yang dijalankan suatu perusahaan membuat negara merugi karena hilangnya potensi pendapatan pajak dari yang seharusnya telah dianggarkan dan tindakan tersebut seringkali terjadi di Indonesia. Biasanya perusahaan yang melakukan kebijakan *tax avoidance* akan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut membuat ahli pajak menyatakan bahwa *tax avoidance* dapat dikatakan legal, bertentangan dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang mengarah kepada tindakan pidana perpajakan dan ilegal. Tindakan *tax avoidance* yang perusahaan lakukan membuat pendapatan yang diterima pemerintah dari pajak semakin sedikit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut merupakan data penerimaan pajak dari sektor manufaktur.

Tabel 1. Tabel Data Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur Tahun 2017 - 2019 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1.151	1.315,9	1.373
Penerimaan Pajak Sektor Manufaktur	348,84	363,60	365,39
Pertumbuhan Pajak Sektor Manufaktur	17,1%	11,2%	1,4%
Kontribusi Terhadap Perpajakan	31,8%	30%	29,4%

Sumber : Data yang sudah diolah (2021)

Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak terbesar bagi negara berasal dari sektor manufaktur atau pengolahan. Hal ini dikarenakan sektor manufaktur menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar. Pada tahun 2019 sektor manufaktur tercatat tumbuh negatif, hanya sebesar 1,4%, tetapi masih berkontribusi sebesar 29,4% terhadap total penerimaan pajak. Pada tahun 2018 tercatat tumbuh tinggi sebesar 11,2% dan mempunyai andil sebesar 30% kepada penerimaan pajak. Sektor manufaktur juga menjadi kontributor utama dalam penerimaan pajak negara, yaitu sebesar 31,8% pada 2017. Sementara itu pendapatan pajak sektor manufaktur pada 2017 tumbuh sebesar 17,1%. Tren tersebut menunjukkan hingga saat ini manufaktur menjadi sektor dengan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak Indonesia.

Tax avoidance sebenarnya merupakan cara legal agar mendapat tarif pajak yang kecil dari pemerintha. Hanlon (2005) mengatakan bahwa *tax avoidance* ialah cara agar dapat mengurangi jumlah nilai pajak secara eksplisit karena *tax avoidance* adalah unsur *tax planning* atau yang biasa dikenal sebagai perencanaan pajak dan telah dirundingkan oleh manajemen perusahaan tersebut. Hanafi et al (2014) juga mengatakan bahwa *tax avoidance* bukan merupakan kebetulan, tetapi merupakan

kebijakan oleh perusahaan agar meraih keuntungan lebih tinggi serta pajak yang lebih sedikit. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak terjadi karena beberapa faktor, salah satunya profitabilitas.

Laba atau profitabilitas yang tinggi tentu menjadi hal yang diharapkan oleh investor dan manajemen perusahaan tersebut. Profitabilitas sendiri ialah representasi dari kinerja keuangan dalam laba yang berasal dari pengendalian aset atau dengan kata lain *Return On Assets (ROA)*. Laba bersih dan pengenaan pajak erat kaitannya dengan profitabilitas (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Besarnya keuntungan serta pendapatan tersebut menjadi landasan penetapan tarif pajak suatu perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan dapat membuat strategi untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar akibat dari *Return On Assets (ROA)* yang besar sehingga akan langsung berdampak terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut. *Return on Assets* yang baik maka total aset yang dipakai agar operasional perusahaan mendapatkan laba besar. ROA ialah parameter yang menggambarkan status keuangan perusahaan, performa perusahaan semakin baik ketika ROA tinggi.

Ketika beberapa perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang hampir sama, namun satu perusahaan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan satunya, ada kemungkinan besar bahwa perusahaan yang membayar pajak lebih rendah melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Maria et al (2020), Primasari (2019) serta Komang et al (2016) mengatakan bahwa profitabilitas berdampak signifikan kepada *tax avoidance*. Hal Namun, berbanding terbalik dengan riset Napitupulu et al. (2020), Dewi et al. (2019), Sunarsih et al. (2019) dan Aulia & Mahpudin (2020) yang membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan kepada *tax avoidance*. Berkaca dari riset Aulia & Mahpudin (2020), riset kali ini mangulas akibat profitabilitas kepada *tax avoidance* dengan memakai industri manufaktur yang listing di Bursa Dampak Indonesia(BEI) 2017–2019 selaku sampel. Adanya koneksi internet dan inovasi teknologi pada saat ini, cukup berpengaruh terhadap kemajuan bisnis dari dari berbagai perusahaan. Perusahaan yang tadinya hanya beroperasi secara nasional saat ini sudah mulai melebarkan sayapnya ke negara – negara lain dengan tujuan menggaet pangsa pasar baru agar bisnis mereka semakin berkembang atau dengan kata lain menjadi

perusahaan multinasional (Akhadya & Arieftiara, 2019). Perusahaan multinasional sendiri merupakan perusahaan yang memiliki cabang atau induk perusahaan di berbagai negara. Namun, satu hambatan yang timbul akibat dari adanya perusahaan multinasional adalah adanya perbedaan regulasi hukum perpajakan di negara tempat perusahaan multinasional tersebut berkedudukan. Selain itu, selisih beban pajak antara masing – masing negara tersebut membuat manajemen perusahaan tersebut menjalankan praktik *transfer pricing* agar mendapatkan tarif pajak yang lebih kecil dengan kata lain melaksanakan *tax avoidance*.

Transfer pricing merupakan harga khusus yang ditetapkan antara satu divisi dengan divisi lain yang ada perusahaan tersebut. *Transfer pricing* acapkali dipraktikkan perusahaan multinasional, yang memiliki anak usaha maupun cabang di berbagai negara. Dengan adanya berbagai cabang maupun anak perusahaan di berbagai negara, otomatis pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut semakin besar, sesuai dengan kebijakan pajak negara bersangkutan. *Transfer pricing* merupakan masalah yang dihadapi berbagai negara di dunia, karena perusahaan multinasional melakukan penetapan harga yang murah antar divisi atau antar induk dan anak perusahaan, serta dijual dengan harga yang lebih mahal untuk menghasilkan profit lebih tinggi dengan membayar pajak seminimal mungkin. Praktik *transfer pricing* sendiri merugikan bagi seluruh negara, karena potensi pendapatan pajak yang seharusnya didapatkan bisa hilang, dan jumlahnya sudah pasti tidak sedikit.

Transfer pricing yang dilaksanakan oleh mayoritas perusahaan multinasional agar bisa mengecilkan beban pajak terutang yang harus dibayarkan ke pemerintah. Hal tersebut berefek terhadap potensi kehilangan pendapatan pajak sampai Rp. 100 triliun setiap tahunnya (www.cita.or.id). Berdasarkan penelitian (Bisnis et al., 2020) dan (Lutfia & Pratomo, 2016) *transfer pricing* berdampak signifikan kepada *tax avoidance*. Sementara penelitian dari Napitupulu et al (2020), Paskalis, Erik & Audita (2018) serta Nadhifah et al (2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak berdampak signifikan kepada *tax avoidance*. Berkaca pada observasi yang dilakukan oleh (Napitupulu et al., 2020), penelitian ini ingin membuktikan apakah *transfer pricing* berdampak kepada *tax avoidance* dengan memakai perusahaan di bidang pengolahan dasar atau manufaktur di BEI 2017 –

2019 sebagai sampel, serta menggunakan penjualan terhadap pihak berelasi di luar negeri sebagai proksi penghitungan *transfer pricing*. Metode pengukuran tersebut bersumber dari penelitian Sari et al. (2020).

Alasan lain yang berdampak kepada *tax avoidance* ialah likuiditas. Likuiditas yakni kemampuan perusahaan agar bisa membayar kewajiban atau hutang jangka pendeknya (Wild, et al, 2004 : 185). Pajak sendiri merupakan kewajiban jangka pendek yang perlu dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Kewajiban jangka pendek dapat terlaksana ketika likuiditas perusahaan dalam situasi baik (Suyanto & Supramono, 2012). Ketika perusahaan mempunyai rasio likuiditas yang tinggi, itu berarti arus kas perusahaan tersebut sedang lancar. Pemerintah berharap ketika keadaan rasio likuiditas sebuah perusahaan sedang tinggi, perusahaan dapat membayar dan melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu agar pemerintah dapat merealisasikan pajak yang sudah dianggarkan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Rasio likuiditas yang tinggi tidak menjamin bahwa perusahaan akan taat untuk membayar pajak walaupun mampu, dikarenakan manajemen perusahaan tersebut bisa saja bertindak oportunistik agar bisa memaksimalkan laba bersih yang bisa didapat.

Ketika sebuah perusahaan kesusahan untuk menanggung biaya keuangan akan membuat perusahaan melaksanakan penghematan atas biaya keuangan tersebut, salah satu caranya ialah dengan melaksanakan praktik (*tax avoidance*). Anita (2015) juga menjelaskan tentang perilaku perusahaan yang mempunyai likuiditas yang rendah akan melakukan tindakan agresif seperti penghindaran pajak, agar perusahaan tersebut dapat mempertahankan arus kasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penelitian Budianti & Curry (2018) dan Abdullah (2020) menyatakan bahwa likuiditas yang menggunakan *current ratio* sebagai proksi berdampak signifikan kepada *tax avoidance*. Sementara itu penelitian dari David & Susi (2019) dan Taufianto & Widyasari (2019) tidak berdampak signifikan kepada *tax avoidance*. Riset Abdullah (2020) yaitu variabel likuiditas berdampak kepada *tax avoidance* di perusahaan makanan dan minuman yang listing di BEI periode 2016 – 2019, menjadi alasan untuk menguji apakah variabel likuiditas berdampak kepada praktik *tax avoidance* terhadap perusahaan di sektor manufaktur di BEI selama periode 2017– 2019.

Aspek lain yang memiliki pengaruh kepada *tax avoidance* ialah profitabilitas. Riset Aulia dan Mahpudin (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yakni besar kecilnya perusahaan yang bisa dihitung dari jumlah keseluruhan aktiva atau aset dari perusahaan tersebut dengan menggunakan proksi logaritma keseluruhan aset perusahaan. Ketika perusahaan semakin besar, maka pemerintah akan menaruh perhatian karena potensi dari perusahaan tersebut. Terdapat dua hal yang biasanya dilaksanakan manajemen perusahaan ketika perusahaan tersebut bertambah besar, yang pertama akan patuh terhadap regulasi perpajakan, dan yang kedua ialah bersikap agresif terhadap kebijakan pajak karena ingin memaksimalkan laba (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013). Selain ukuran, umur perusahaan juga menjadi faktor lainnya dari praktik *tax avoidance*. Umur perusahaan ialah jangka waktu semenjak perusahaan tersebut tercatat di Bursa Efek Indonesia (Widiayani, Sunarsih dan Dewi, 2020). Umur perusahaan juga menjadi dasar apakah perusahaan tersebut dapat tetap eksis.

Dengan latar belakang yang ada dan fenomena yang terjadi beberapa waktu terakhir yang telah digambarkan di atas, serta munculnya gap hasil yang masih belum konsisten dibandingkan penelitian terdahulu di masing – masing variabel, menjadi alasan untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* dan likuiditas kepada *tax avoidance*

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengemukakan penjelasan dan fenomena, berikut rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan ialah :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan yang akan dilakukan ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai profitabilitas, *transfer pricing*, likuiditas serta *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi manajemen, agar kedepannya perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- b. Untuk Investor

Harapan dari hasil riset dan penelitian yang akan dilakukan ini akan memberikan tambahan informasi yang akan membuat investor memperhitungkan dengan baik faktor – faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak, spesifiknya terkait dengan profitabilitas, *transfer pricing* dan likuiditas.

- c. Untuk DJP dan OJK

Diharapkan hasil riset yang akan didapatkan bisa menjadi salah satu referensi dan tambahan informasi bagi pemerintah selaku pemegang kebijakan, khususnya otoritas perpajakan dalam usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk negara dari sektor manufaktur, yang tentunya akan berguna bagi masyarakat secara keseluruhan.